

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAH
DAN
DEWAN PIMPINAN RESORT GIBAS KOTA CIMAH
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN
PARTISIPATIF**

Nomor: 014/HK.02.00/K.JB-23/10/2021

Nomor: **230 / SUM / DPR - GIBAS / X / 2021**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kota Cimahi, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

I. Jusapuandy, S.IP.

: Ketua Bawaslu Kota Cimahi, berkedudukan di Jl. Babakan Nomor 37, RT.003/RW.004 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nurdin Hidayat

: Ketua Dewan Pimpinan Resort Gibas Kota Cimahi, berkedudukan di Kav. PERUMKA, RT.002/RW.014 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi Jawa Barat 40526 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kota Cimahi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi yang dibentuk masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No.1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No.21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam bidang

Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR KERJASAMA

1. Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

PASAL II

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, khususnya peningkatan pemahaman Kepemiluan, isu Pengawasan Partisipatif Pemilu, pengembangan jaringan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, serta praktik-praktik demokrasi lainnya di masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan pelatihan pengawasan partisipatif.

PASAL III

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan;

1. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait Kepemiluan dan Demokrasi melalui Pendidikan dan Pendampingan Masyarakat;
2. Kerjasama berupa Sosialisasi Komunikasi dan Pendidikan Politik Anti Suku, Agama Ras dan Antar Golongan dan Anti Politik Uang pelibatan Pengawasan Partisipatif kepada masyarakat di Wilayah Kota Cimahi;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan Pengawasan Partisipatif melalui Penelitian dan Pelatihan;

4. Pengembangan instrumen pencegahan, kelompok partisipatif masyarakat dalam mengawal Pemilu, serta diseminasi instrument partisipasi;
5. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL IV JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu dua (2) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL V FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Bencana Non-Alam;
 - c. Bencana Sosial;
 - d. Masalah Teknis.
- (3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL VI LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

- (2) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
(2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai Pelaksanaan dan Penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL VIII PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara Kelembagaan dengan Menghormati dan Memerhatikan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di Lembaga masing-masing;
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**;
(3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak di tandatangani oleh **PARA PIHAK**;
(4) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KETUA,



PIHAK KEDUA
DEWAN PIMPINAN RESORT GIBAS
KOTA CIMAHI
KETUA,

